

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 387/Un.08/ Ps /09/2020

Tentang:  
PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, pada Hari Kamis tanggal 03 September 2020.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 September 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu

- Menunjuk:  
1. Prof. Dr. Warul Walidn AK, MA  
2. Dr. Salami, MA

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Fithriani  
NIM : 191002007  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
J u d u l : Pembelajaran Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an dalam Keluarga di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 16 September 2020  
Direktur,



Mukhsin Nyak Umar

Tembusan : Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**PEMBELAJARAN *TAḤSĪN* DAN *TAḤFĪẒ* AL-QUR'ĀN  
DALAM KELUARGA DI KOTA BANDA ACEH DAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**FITHRIANI**

**NIM: 191002007**

**Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Terbuka

Menyetujui,

Promotor I,



Prof. Dr. Warul Walidin Ak, M.A

Promotor II,



Dr. Salami, M.A

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMBELAJARAN TAHSİN DAN TAHFĪZ AL-QUR'ĀN DALAM KELUARGA DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR

FITHRIANI

NIM: 191002007

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 3 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

#### TIM PENGUJI

Ketua,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
Penguji,



Prof. Dr. Azman Ismail, MA  
Penguji,



Syahrizal, MA, Ph.D  
Penguji,




Dr. Muhammad Zaini, MA


Sekretaris,




Dr. Abd. Mujahid Hamdan, M.Sc  
Penguji,



Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA  
Penguji,



Dr. A. Mufakhir Muhammad, MA  
Penguji,




Dr. Salami, MA

Banda Aceh, 8 Januari 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)  
NIP: 196303251990031005